



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

NONCE ALONA PATTY, Tempat/Tanggal Lahir: Cimahi, 21 Maret 1978, Umur: 46 Tahun, Jenis kelamin: Perempuan, Agama Kristen Protestan, Warga Negara: Indonesia, Alamat: Suli RT 000/RW 000, Desa Suli, Kecamatan Salahutu, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku, Indonesia, yang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Marten Fordatkosu, S.H., Hendrik Samaleleway, S.H dan Miraldo Alexander Andries, S.H, Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Marten Fordatkosu, S.H & Rekan yang beralamat di Perumahan Bukit Lateri Indah Blok F2 No 7, Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024 didaftarkan kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 1429/HK.2.1/SK/2024/PN Amb tanggal 9 Desember 2024, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA C.Q KEPALA KEPOLISIAN DAERAH MALUKU C.Q KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA PULAU AMBON DAN PULAU-PULAU LEASE C.Q KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL KEPOLISIAN RESORT KOTA PULAU AMBON DAN PULAU-PULAU LEASE. Beralamat di Jl. Sirimau, Dr. Latumenten No. 10, Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aris Bachtiar, S.H. S.I.K.M.Si, Max Manusiwa, S.H, Blasus Laratmase, S.H., F.X. Solarbesain, S.H, M.H., Anthony Siahaya, S.H., A. Victor Soekarsono, S.H, M.H., Oscar Antarani, S.H. dan Muh. Isa Patty, S.H, , berdasarkan surat kuasa Nomor: SK.Pra-10/II/HUK 6.5/2024 tanggal 7 Januari 2025, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 11 Desember 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon register Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb tanggal 12 Desember 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

a. Bahwa Tindakan upaya paksa seperti Penyidikan, Penetapan Tersangka, Penangkapan Penyitaan, Pengeledahan, Penahanan, dan Penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamza (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu praperadilan sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (*vide* Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penyidikan, penetapan tersangka, penangkapan, penggeladahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka ;

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan : “Praperadilan

Halaman 2 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkranya tidak diajukan ke pengadilan.”

Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 KUHAP yang berbunyi :
“ Pengadilan negeri berwenang untu memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

1. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi, bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”

c. Bahwa “Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan istilah KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak memaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;”. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat;

d. Bahwa sebagaimana juga dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 yang amarnya berbunyi “Frasa “bukti permulaan yang”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, 17 dan 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan yang ”,bukti permulaan yang cukup”,dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana”.



e. Pemaknaan “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” yang merujuk kepada minimal dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014, patut dimaknai tidak sebatas kuantitas alat bukti tetapi juga dari minimal dua alat bukti itu memiliki kualitas agar seseorang dapat dijadikan sebagai tersangka.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

a. **Perkara pidana yang dilaporkan bukanlah peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata;**

1. **Bahwa penyelidikan bertujuan untuk menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana ataukah bukan, membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; serta dijadikan dasar melakukan upaya paksa. Sementara itu sasaran penyelidikan meliputi : orang, benda atau barang, tempat, peristiwa/kejadian dan kegiatan;**

2. **Bahwa hubungan hukum antara Sdr. Nonce Alona Patty sebagai Terlapor yang dalam hal ini sebagai Pemohon Peradilan dengan Sdr. Jacob Leonard Rehatta alias Leo yang merupan Pelapor dalam perkara pidana tersebut merupakan hubungan hukum perdata yang mana ada awalnya telah terjadi kesepakatan antara Pelapor dengan Terlapor yang mana Sdr. Jacob Leonard Rehatta alias Leo (*in casu* Pelapor) bersedia membiayai perkara perdata yang diajukan oleh **Sdr. Nonce Alona Patty** (*in casu* Terlapor/Pemohon Praperadilan) di Pengadilan Negeri Ambon mulai dari tahap peradilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Ambon sampai pada Mahkamah Agung sehingga untuk kepentingan perkara perdata itulah **Sdr. Jacob Leonard Rehatta alias Leo** (*in casu* Pelapor) **sepakat untuk memberikan uang panjar perkara** sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) kepada **Sdr. Nonce Alona Patty** (*in casu* Terlapor/Pemohon Praperadilan) dan akan uang tersebut akan diberikan lagi sesuai dengan kebutuhan perkara perdata sampai perkara tersebut berkekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung yang diperkirakan memakan waktu kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya dan sebagai prestasi balik yang diberikan oleh **Sdr. Nonce Alona Patty** (*in casu* Terlapor/Pemohon Praperadilan) kepada **Sdr.****



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jacob Leonard Rehatta alias Leo (*in casu* Pelapor), maka **Sdr. Nonce Alona Patty** (*in casu* Terlapor/Pemohon Praperadilan) akan memberikan sebagian tanah yang menjadi objek perkara perdata kepada **Sdr. Jacob Leonard Rehatta alias Leo** (*in casu* Pelapor);

3. Bahwa untuk mempertegas dan menguatkan hubungan perdata antara **Sdr. Nonce Alona Patty** (*in casu* Terlapor/Pemohon Praperadilan) dengan **Sdr. Jacob Leonard Rehatta alias Leo** (*in casu* Pelapor) maka dibuatkannya Surat Pernyataan yang isinya berbentuk Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh **Sdr. Nonce Alona Patty** (*in casu* Terlapor/Pemohon Praperadilan) dengan **Sdr. Jacob Leonard Rehatta alias Leo** (*in casu* Pelapor) untuk mengikat para pihak dalam hubungan keperdataan;

4. Bahwa hubungan hukum antara **Sdr. Nonce Alona Patty** (*in casu* Terlapor/Pemohon Praperadilan) dengan **Sdr. Jacob Leonard Rehatta alias Leo** (*in casu* Pelapor) yang awalnya didasarkan pada **suatu kesepakatan** kemudian dikuatkan pula dengan adanya bukti Surat Pernyataan yang isinya berbentuk Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh **Sdr. Nonce Alona Patty** (*in casu* Terlapor/Pemohon Praperadilan) dengan **Sdr. Jacob Leonard Rehatta alias Leo** (*in casu* Pelapor) maka perbuatan hukum antara Pelapor dan Terlapor telah menenuhi syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 1320 KUH Perdata** yang menyebutkan **"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat: 1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 3. suatu pokok persoalan tertentu; dan 4. suatu sebab yang tidak terhalang"**; sehingga dengan jelas dan tegas tergambarlah hubungan hukum antara **Sdr. Nonce Alona Patty** (*in casu* Terlapor/Pemohon Praperadilan) dengan **Sdr. Jacob Leonard Rehatta alias Leo** (*in casu* Pelapor) adalah hubungan keperdataan;

5. Bahwa sejak awal hubungan hukum antara **Sdr. Nonce Alona Patty** (*in casu* Terlapor/Pemohon Praperadilan) dengan **Sdr. Jacob Leonard Rehatta alias Leo** (*in casu* Pelapor) yang didasarkan pada suatu kesepakatan hingga kemudian dikuatkan pula dengan adanya Surat Pernyataan yang isinya berbentuk Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak tentunya pelaksanaannya dilaksanakan dengan itikad baik, namun apabila ada salah satu pihak

Halaman 5 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lalai atau tidak melaksanakan apa yang telah disepakati atau yang telah diperjanjikan maka konsekuensi hukumnya pihak yang lalai tersebut dinyatakan telah melakukan **wanprestasi atau ingkar janji** dan langkah hukum yang ditempuh oleh pihak yang dirugikan adalah **mengajukan Gugatan wanprestasi atau ingkar janji di Pengadilan Negeri Ambon, bukan mengajukan laporan polisi karena tidak ada peristiwa pidana yang mendasari perbuatan para pihak, melainkan adanya peristiwa perdata**, begitupula hubungan hukum antara Pelapor dan Terlapor yang didasarkan pada kesepakatan dan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan berlaku pula asas hukum yaitu **Asas pacta sunt servanda** yang berarti bahwa “*setiap kesepakatan/perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*”. Sehingga apabila **Sdr. Jacob Leonard Rehatta alias Leo (in casu Pelapor)** merasa dirugikan oleh **Sdr. Nonce Alona Patty (in casu Terlapor/Pemohon Praperadilan)** karena tidak melaksanakan prestasinya, maka langkah hukum yang harusnya ditempuh adalah mengajukan gugatan wanprestasi/ingkar janji di Pengadilan Negeri Ambon, bukan melaporkan pidana karena memang tidak ada peristiwa pidana dalam hal ini;

6. **Bahwa berdasarkan prosedur penyidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b pada pokoknya menyebutkan bahwa Laporan/pengaduan diterima oleh SPKT/SPK pada tingkat Polda/Polres/Polsek, kemudian pada Pasal 3 ayat (3) huruf b Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, menyebutkan pula bahwa : “Pada SPKT/SPK yang menerima laporan/pengaduan, ditempatkan Penyidik/Pyenyidik Pembantu yang ditugasi untuk : melakukan kajian awal guna menilai layak/tidaknya dibuatkan laporan polisi;”** Prosedur hukum sebagaimana tersebut diatas ternyata tidak dilakukan oleh Termohon dengan baik sehingga pada akhirnya dapat diketahui bahwa peristiwa hukum yang dilaporkan ini apakah peristiwa pidana ataukah perdata;



7. Bahwa fakta hukum yang tak terbantahkan adalah adanya hubungan hukum keperdataan antara Sdr. Nonce Alona Patty (*in casu* Terlapor/Pemohon Praperadilan) dengan Sdr. Jacob Leonard Rehatta alias Leo (*in casu* Pelapor) yang didasarkan pada suatu kesepakatan kemudian dikuatkan pula dengan adanya bukti Surat Pernyataan yang isinya berbentuk Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, yang mana pada akhirnya Termohon tetap bersikukuh atau memaksakan adanya suatu peristiwa pidana antara Pelapor dengan Terlapor, kemudian Termohon tetap memaksakan mengalihkan status perkara dari tahap Penyelidikan ke tahap Penyidikan dengan berdasarkan pada Surat Pernyataan yang isinya berbentuk Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak untuk menjadikan Pemohon sebagai Tersangka adalah bentuk tidak professional Termohon dalam melaksanakan tugas yang kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana;

8. Bahwa pokok masalah antara Pelapor dengan Terlapor sesungguhnya bukanlah perkara tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan, akan tetapi pokok masalahnya adalah wanprestasi atau ingkar janji sehingga harus diselesaikan secara perdata bukan diselesaikan secara pidana, hal tersebut sebagaimana ditegaskan beberapa Yurisprudensi Nomor 1601 K/Pid/1990 yang menyebutkan : ***"Bahwa apabila perbuatan yang mengakibatkan gagalnya perjanjian terjadi setelah perjanjian dilahirkan maka akibat hukum yang timbul adalah wanprestasi yang merupakan rana hukum perdata"***;

9. Bahwa dengan tegas Yurisprudensi dengan Nomor Katalog 4/Yur/Pid/2018 yang ternyata telah menjelaskan sikap pengadilan dalam membedakan antara kasus penipuan dengan wasprestasi atas perjanjian tertulis dalam buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Tahun 2018 yang mana bunyi kaidah hukum yurisprudensi tersebut sebagai berikut ***"Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukanlah penipuan namun wansprestasi yang masuk dalam rana***



keperdataan, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan itikad buruk / tidak baik”

10. Bahwa menurut **Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1956** yang menyebutkan *”apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atau suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu”* namun secara mengejutkan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon;

b. Termohon tidak meneliti kualitas alat bukti dengan baik pada tahap Penyelidikan;

1. Bahwa tahap penyelidikan menjadi sangat penting untuk memulai suatu proses pemeriksaan perkara pidana dengan tujuan untuk menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana ataukah bukan merupakan tindak pidana ;

2. Bahwa salah satu kegiatan penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik adalah melakukan *interview* dengan saksi-saksi termasuk saksi korban atau pelapor dan juga melakukan *interview* dengan Terlapor dalam yang dalam perkara *a quo* sebagai Pemohon Praperadilan;

3. Bahwa dalam proses Penyelidikan didapatilah salah satu alat bukti surat yaitu Surat Pernyataan yang isinya berbentuk Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang mana bukti surat tersebut justru menggambarkan serta mempertegas adanya hubungan perdata atau peristiwa perdata **antara Sdr. Nonce Alona Patty (in casu Terlapor/Pemohon Praperadilan) dengan Sdr. Jacob Leonard Rehatta alias Leo (in casu Pelapor)** namun Termohon tetap ngeyel dan memaksakan menaikkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan sebagaimana hasil gelar perkara;

4. Bahwa Termohon tidak meneliti alat bukti surat berupa Surat Pernyataan yang isinya berbentuk Surat Perjanjian yang



ditandatangani oleh para pihak dengan tidak adanya keterangan Ahli Perdata yang memberikan penilaian atau pendapatnya terhadap Surat Pernyataan yang isinya berbentuk Surat Perjanjian, apakah ada suatu peristiwa pidana ataukah peristiwa perdata, akan tetapi Termohon sudah langsung berpendapat seolah-olah sebagai Ahli Perdata yang memberikan penilaian terhadap Surat Pernyataan yang isinya berbentuk Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang pada pokoknya Termohon berpendapat bahwa adanya suatu peristiwa pidana yaitu peristiwa penipuan yang diduga kuat dilakukan oleh **Sdr. Nonce Alona Patty** (*in casu* Terlapor/Pemohon Praperadilan) kepada **Sdr. Jacob Leonard Rehatta alias Leo** (*in casu* Pelapor);

5. **Bahwa apabila Termohon melakukan penelitian alat bukti surat yaitu berupa** Surat Pernyataan yang isinya berbentuk Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak, **dengan baik maka akan diketahui bahwa peristiwa yang terjadi bukan merupakan tidak pidana, tetapi merupakan perbuatan perdata yang lahir dari kesepakatan kerjasama antara Sdr. Nonce Alona Patty** (*in casu* Terlapor/Pemohon Praperadilan) dengan **Sdr. Jacob Leonard Rehatta alias Leo** (*in casu* Pelapor) dalam hal membiayai perkara perdata yang diajukan oleh **Nonce Alona Patty** (*in casu* Terlapor/Pemohon Praperadilan) di Pengadilan Negeri Ambon sampai perkara tersebut berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa bagian inilah yang semestinya menentukan kualitas dari alat bukti yang dijadikan dasar oleh Penyidik menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana amanat dari putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 21/PUU-XII/2014. Sehingga dalam pandangan pemohon dari semua alat bukti yang dijadikan dasar untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka menjadi absurd karena tidak dapat dipastikan apakah dari Surat Perjanjian yang berbentuk Surat Pernyataan tersebut yang menjadi dasar hubungan hukum antara Pemohon dengan Palapor murni adalah peristiwa perdata ataukah mengandung unsur pidana.

c. **Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon tidak ada bukti permulaan;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP yang berbunyi *“tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaan, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*;
2. Bahwa frasa *“bukti permulaan”* dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 21 / PPU - XII / 2014 telah dimaknai minimal 2 (dua) alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP;
3. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Polisi Nomor : LP / B / 438 / XI / 2024 / SPKT / Polresta Ambon / Polda Maluku, tanggal 7 November 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nonor : SP-Sidik / 173 / XI / 2024 / Resrim tanggal 7 November 2024. Pada saat yang bersamaan yaitu tanggal 7 November 2024 Termohon menerima Laporan Polisi langsung melakukan Penyidikan guna mencari barang bukti untuk menetapkan tersangka tanpa didahului dengan serangkaian tindakan Penyelidikan;
4. Bahwa Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon menjadi cacat hukum karena tanpa didahului dengan serangkaian tindakan Penyelidikan untuk mengetahui adanya suatu peristiwa pidana ataupun tidak terhadap Laporan Polisi Nomor : LP / B / 438 / XI / 2024 / SPKT / Polresta Ambon / Polda Maluku, tanggal 7 November 2024 tersebut;
5. Bahwa Termohon secara serta merta langsung melakukan Penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nonor : SP-Sidik / 173 / XI / 2024 / Resrim tanggal 7 November 2024 bersamaan dengan Laporan Polisi tanggal 7 November 2024 dengan hanya mengejar kuantitas alat bukti saja tanpa mempertimbangkan kualitas alat bukti sehingga secara gampangnya Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;
6. Bahwa oleh karena tindakan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon bersamaan dengan Laporan Polisi pada tanggal 7 November 2024 maka terhadap alat bukti yang diperoleh tanpa didahului dengan adanya serangkaian tindakan Penyelidikan adalah tidak sah menurut hukum, karena bagaimana mungkin pada saat yang bersamaan adanya Laporan Polisi langsung saat yang bersamaan pula Termohon melakukan penyidikan untuk menetapkan

Halaman 10 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tersangka tanpa didahului dengan serangkaian tindakan Penyelidikan untuk mengetahui apakah Laporan Polisi pada tanggal 7 **November** 2024 ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana ataukah yang ada adalah suatu peristiwa perdata;

7. Bahwa dalam hal penetapan Tersangka terhadap **Sdr. Nonce Alona Patty** (*in casu* Terlapor/Pemohon Praperadilan) hanya didasarkan pada **1** (satu) alat bukti saja yaitu alat bukti saksi, sehingga penetapan Tersangka terhadap **Sdr. Nonce Alona Patty** (*in casu* Terlapor/Pemohon Praperadilan) bertentangan dengan ketentuan **Pasal 1 angka 14 KUHAP** dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : **21 / PPU - XII / 2014** telah dimaknai minimal **2** (dua) alat bukti sesuai **Pasal 184 KUHAP**, oleh karena itu sudah nyata rangkaian penyidikan termasuk penetapan tersangka didalamnya yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon tidak sah, maka pantas apabila Termohon diperintahkan untuk membebaskan Pemohon dari statusnya sebagai Tersangka;

8. Bahwa peraturan internal Kepolisian Republik Indonesia telah lebih tegas menyatakan syarat menetapkan seseorang menjadi tersangka yaitu bukan saja terpenuhinya sekurang-kurangnya **2** (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 184 KUHAP** melainkan harus juga didukung dengan barang bukti, hal tersebut ditegaskan dalam ketentuan **Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2019** tentang **Penyidikan Tindak Pidana**, yang menyebutkan "*Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti*"; oleh karena itu selain penetapan tersangka atas diri Pemohon yang tidak memenuhi ketentuan minimal **2** (dua) alat bukti, penetapan tersangka atas diri Pemohon juga tidak didukung dengan Barang Bukti, oleh karena itu sangat beralasan hukum Majelis Hakim yang Mulia menyatakan **Batal Penetapan Tersangkak** atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal **4 Desember 2024**;

III. PETITUM

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon c.q Majelis Hakim

Halaman 11 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon mulai dari tahapan penyelidikan batal demi hukum atau tidak sah;
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka atas nama **Nonce Alona Patty** yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 4 Desember 2024 adalah tidak sah;
4. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan Pemohon dari status Tersangka;
5. Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebani Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon dan Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertanggal 9 Januari 2025, sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pertama – tama perlu TERMOHON pertegaskan dalam Jawaban TERMOHON ini, TERMOHON menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam Permohonannya tanggal 11 Desember 2024, kecuali secara tegas diakuinya dalam Jawaban ini;
2. Bahwa TERMOHON menanggapi Surat Permohonan PEMOHON Praperadilan tanggal 11 Desember 2024, butir per-butir atau keseluruhan, namun terhadap posita lainnya yang tidak ditanggapi bukan berarti TERMOHON mengakui kebenarannya, melainkan TERMOHON menolaknya;

Halaman 12 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa substansi permohonan PEMOHON terbagi atas 3 (Tiga) bagian, yakni :

- a) PENDAHULUAN;
- b) Alasan Permohonan Praperadilan;
- c) PETITUM;

4. Bahwa terhadap "posita" permohonan pada pokok permohonan terkait alasan-alasan PEMOHON perlu TERMOHON sikapi dan jelaskan secara kronologis, sebagai berikut :

a) Bahwa berdasarkan Laporan pengaduan pada tanggal 27 September 2024 yang diadukan oleh JACOB ERENS LEONARD REHATTA terkait Penggelapan Dan Penipuan yang dilakukan oleh NONCE ALONA PATTY sehingga TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/642/X/2024/Resekrim Tanggal 09 Oktober 2024 dan Surat perintah Tugas Penyelidikan Nomor; SP.Gas/642/X/2024/Reskrim Tanggal 09 Oktober 2024 sehingga TERMOHON telah melakukan rangkaian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHAPidana dengan melakukan interogasi terhadap 3 (Tiga) orang yang sebelumnya telah di undang untuk dimintai keterangan secara patut dan sah Sbb :

- 1) JACOB ERENS LEONARD REHATTA Alias LEO sebagaimana dalam Berita Acara Wawancara tanggal 09 Oktober 2024.
- 2) ANITA J REHATTA /SAHETAPY sebagaimana dalam Berita Acara Wawancara tanggal 11 Oktober 2024.
- 3) ALFRED SAHETAPY sebagaimana dalam Berita Acara Wawancara tanggal 14 Oktober 2024.

b) Bahwa TERMOHON telah mengundang PEMOHON untuk dilakukan klarifikasi terhadap pengaduan yang diadukan oleh JACOB ERENS LEONARD REHATTA namun PEMOHON tidak hadir tanpa alasan yang sah, Sehingga TERMOHON telah menuangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 30 April 2024;

c) Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan tertanggal 5 November 2024, sehingga TERMOHON telah melakukan gelar perkara pada tanggal 06 November 2024, dan dari hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan oleh peserta gelar bahwa dapat ditingkatkan ke

Halaman 13 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb



Penyidikan selanjutnya TERMOHON menuangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 06 Novembert 2024;

d) Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 438 / XI / 2024/SPKT/POLRESTA AMBON/POLDA MALUKU Tanggal 7 November 2024 sehingga TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/173/XI/2024/Reskrim, tanggal 07 November 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan nomor : SP.Gas/173/XI/2024/Reskrim Tanggal 07 November 2024 dan TERMOHON telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/161/XI/2024/ Reskrim, tanggal 07 November 2024 dan TERMOHON telah menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terlapor;

e) Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (Lima) orang saksi termasuk PEMOHON yang didahului dengan panggilan secara patut dan sah, bahwa adapun para saksi yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi antara lain :

1) YACOB ERENS LEONARD REHATTA alias LEO dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 07 November 2024 yang pada intinya adalah :

✓ Bahwa awalnya itu Ketika dalam proses persidangan perkara perdata dipengadilan negeri ambon tahun 2016, yang mana pelaku (NONCE ALONA PATTY/PEMOHON) mengajukan gugatan atas kepemilikan tanah yang berlokasi di mardika yang mana itu rumah saya (JACOB ERENS LEONARD REHATTA alias LEO) termasuk dalam objek gugatan sehingga saya (JACOB ERENS LEONARD REHATTA alias LEO) pun menjadi tergugat III dalam perkara tersebut” saat itu pelaku (NONCE ALONA PATTY/PEMOHON) meminta bantuan dana / uang kepada saya (JACOB ERENS LEONARD REHATTA alias LEO) dengan mengatakan bahwa “KAKA TENANG SAJA, KALAU BETA MENANG KAKA DONG RUMAH AMAN” sehingga kemudian saya (JACOB ERENS LEONARD REHATTA alias LEO) pun bersama dengan kakak saya yang Bernama ANITA SAHETAPY dan suaminya yang Bernama ALFRED SAHETAPY pergi menuju ke rumah HANS PEEA selaku penasehat hukum / pengacara dari Pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NONCE ALONA PATTY/PEMOHON) yang berlokasi rumah Jln Said Perintah (pada waktu itu) kemudian disitulah kami menyerahkan uang kepada pelaku (NONCE ALONA PATTY/PEMOHON), selanjutnya pun dibuatkan surat pernyataan yang kemudian ditanda tangani oleh saya (JACOB ERENS LEONARD REHATTA alias LEO) ,pelaku (NONCE ALONA PATTY/PEMOHON), dan HANS PEEA selaku saksi.

2) ANITA.J.REHATTA/SAHETAPY dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 07 November 2024 yang pada intinya adalah;

✓ Setahu saya sebelum korban (JACOB ERENS LEONARD REHATTA alias LEO) menyerahkan uang kepada pelaku (NONCE ALONA PATTY/PEMOHON) saat itu pelaku (NONCE ALONA PATTY/PEMOHON) mengatakan kepada korban (JACOB ERENS LEONARD REHATTA alias LEO) dan juga saya yang berada dilokasi saat itu bahwa “ KAKA DONG BANTU BETA, TENANG SAJA KALAU BETA MENANG KAKA DONG PUNG RUMAH AMAN” kemudian pelaku (NONCE ALONA PATTY/PEMOHON) juga sempat memberikan surat pernyataan untuk ditandatangani, hal itu yang membuat korban (JACOB ERENS LEONARD REHATTA alias LEO) percaya kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000 kepada Pelaku (NONCE ALONA PATTY/PEMOHON).

3) HANS PEEA,SH dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 13 November 2024 yang pada intinya adalah;

✓ Dapat saya jelaskan bahwa saat NONCE ALONA PATTY meminta bantuan biaya operasional untuk gugatan perdata dipengadilan negeri ambon dengan nominal Rp 60.000.000 tersebut, memang dijanjikan supaya Lokasi tanah yang ditinggali oleh korban (JACOB ERENS LEONARD REHATTA alias LEO) saat itu akan aman dan menjadi sah milik korban (JACOB ERENS LEONARD REHATTA alias LEO) apabila perkara ini dimenangkan oleh NONCE ALONA PATTY;

4) NONCE ALONA PATTY dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 14 November 2024 yang pada intinya adalah

Halaman 15 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Dapat saya jelaskan bahwa memang benar pada bulan agustus 2016 yang lalu saya meminta uang dari korban (JACOB ERENS LEONARD REHATTA alias LEO) dengan nominal sebesar Rp 60.000.000 untuk bantu biaya operasional persidangan gugatan perkara perdata yang saya ajukan untuk mengklaim kepemilikan tanah yang berlokasi di mardika kota ambon tepatnya dilokasi rumah yang ditempat oleh korban (JACOB ERENS LEONARD REHATTA alias LEO dan 2 rumah lainnya saat itu, yang mana saya memang benar mengatakan kepada korban (JACOB ERENS LEONARD REHATTA alias LEO) apabila korban (JACOB ERENS LEONARD REHATTA alias LEO) membantu saya maka tanah yang ditempati korban (JACOB ERENS LEONARD REHATTA alias LEO) itu akan menjadi milik korban secara sah.

5) ALFRED SAHETAPY dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tanggal 22 November 2024 yang pada intinya adalah

✓ Bahwa saya melihat, mendengar dan menyaksikan secara korban menyerahkan uang sebesar Rp 60.000.000 kepada pelaku (NONCE ALONA PATTY), bahkan saat akan menerima uang tersebut pelaku (NONCE ALONA PATTY), juga mengatakan korban (JACOB ERENS LEONARD REHATTA alias LEO) bahwa SUDAH KAKA DONG BANTU BETA KAKA DONG RUMAH AMAN” kemudian saat itu pelaku (NONCE ALONA PATTY) dan pengacara menyodorkan surat pernyataan untuk korban (JACOB ERENS LEONARD REHATTA alias LEO) dan juga pelaku (NONCE ALONA PATTY) tanda tangani.

f) Bahwa Termohon juga melakukan pemeriksaan terhadap 1(satu) orang Ahli Pidana berdasarkan Surat Bantuan Pemeriksaan Ahli Nomor :B/2185/XI/2024/Reskrim Tanggal 29 November 2024 dan surat penunjukan Ahli nomor 2553 /UKIM.H/F/2024 Tanggal 2 Desember 2024 yang selanjutnya melalui Surat Panggilan Ahli Nomor : S.Pgl/515/XII/2024/Reskrim Tanggal 2 Desember 2024 telah dilakukan Pemeriksaan ahli Pidana Dr JHON DIRK PASALBESSY,SH.Mhum yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli Pidana Tanggal 3 Desember 2024 yang pada intinya adalah

Halaman 16 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb



✓ Dijelaskan ahli, jika dipahami ketentuan Pasal 378 KUHP, dapat diterangkan bahwa inti pasal ini berkaitan dengan masalah perbuatan penipuan, yakni “suatu keadaan yang dilakukan oleh seseorang atau siapapun, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Dengan demikian disimpulkan, bahwa tujuan perbuatan “tipu muslihat” adalah menggerakkan orang lain agar dengan cara tersebut, seseorang menyerahkan barang sesuatu kepadanya (orang yang menggerakkan) atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Pada hakikatnya perbuatan penipuan dalam pasal 378 KUHP memuat beberapa unsur penting, yakni :

-
- 1) bahwa objek penipuan terjadi dan berpindah secara melawan hukum dengan cara memperdaya korban agar memberikan atau menghapuskan hutang yang dalam hal ini tidak terbatas dalam bentuk uang atau barang.
 - 2) bahwa dalam penipuan ada “motif” yang menjadi tujuan dari pelaku, yakni keuntungan, yang dilakukan dengan cara curang atau memperdaya orang, agar si korban dapat memberikan atau menyerahkan suatu barang berharga.
 - 3) bahwa tindakan memperoleh manfaat dari mempengaruhi orang lain merupakan hal utama dalam tindak pidana penipuan. Tanpa adanya upaya memperdaya atau menggerakkan maka unsur penipuan menjadi tidak sempurna.

✓ Dari kasus posisi di atas, jelas bahwa terlapor dalam kasus ini benar memanfaatkan perbuatan penipuan sebagai “motif” untuk mencapai tujuan, yakni memperdayakan korban/pelapor agar memberikan atau menyerahkan suatu barang kepadanya, dengan cara tipu muslihat melalui serangkaian kebohongan, seperti memberikan iming-iming / jaminan bahwa apabila terlapor (NONCE ALONA PATTY) menang gugatan dipengadilan, maka rumah yang ditempati korban/pelapor (JACOB ERENS LEONARD REHATTA alias LEO) saat itu akan aman (tidak



diganggu/tidak apa-apakan) yang kemudian dihadapan pengacara terlapor, sdr Hans Peea, S.H, saat menyerahkan uang pinjaman dan terlapor (NONCE ALONA PATTY) sempat mengeluarkan kalimat kepada korban bahwa “ SUDAH KAKA TENANG, YANG PENTING KAKA BANTU, KAKAK DONG PUNG RUMAH AMAN “. Jelas disini terlihat sebagai bentuk dari perbuatan tipu muslihat dan serangkaian kebohongan untuk meyakinkan pelapor (JACOB ERENS LEONARD REHATTA alias LEO).

g) Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita /165/XI/2024/Reskrim, tanggal 07 November 2024 , TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap 1(satu) lembar surat pernyataan atas nama NONCE ALONA PATTY dan 1(satu) Lembar Surat Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 3023 /PAN.W27-U1-HK/02/VIII/2024 Tanggal 27 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi perkara perdata Nomor : 169 /Pdt.G/2016/PN Amb yang di tuangkan dalam berita Acara Penyitaan tanggal 7 November 2024 dan TERMOHON telah mengajukan laporan guna memperoleh peresetujuan penyitaan berdasarkan Surat Nomor : B/165.a/XI/2024/Reskrim, tanggal 11 November 2024, sehingga telah ada Penetapan Pengadilan Nomor:649/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Amb, tanggal 11 November 2024.

h) Bahwa TERMOHON merampungkan Penyidikan tersebut dan TERMOHON melakukan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana, yaitu pada tanggal 04 Desember 2024 telah melakukan gelar perkara, dan dari hasil gelar perkara tersebut oleh peserta gelar direkomendasikan penetapan status tersangka kepada saudara **NONCE ALONA PATTY (PEMOHON)** karena telah ditemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah yakni keterangan saksi, ahli dan surat.

5. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara pada tanggal 04 Desember 2024 tersebut maka TERMOHON menetapkan **NONCE ALONA PATTY (PEMOHON)** sebagai Tersangka berdasarkan surat ketetapan nomor :S.Tap/157/XII/2024/Reskrim Tanggal 04 Desember 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan ditetapkannya PEMOHON sebagai tersangka sebagaimana dalam surat ketetapan tersebut diatas maka TERMOHON mengirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka nomor :B/161.A/XII/2024/Reskrim Tanggal 04 Desember 2024 kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ambon.
7. Bahwa Termohon telah melakukan pemanggilan kepada **NONCE ALONA PATTY (PEMOHON) sebagai TERSANGKA** Berdasarkan Surat Panggilan nomor : S.Pgl/519/XII/2024/Reskrim Tanggal 4 Desember 2024 dan Surat Panggilan Ke II (Dua) sebagai Tersangka Nomor : S.Pgl/519.a/XII/2024/Reskrim Tanggal 12 Desember namun sampai sekarang PEMOHON tidk memenuhi panggilan.
8. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada angka II ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN huruf a nomor 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Laporan pengaduan pada tanggal 27 September 2024 yang diadukan oleh JACOB ERENS LEONARD REHATTA terkait Penggelapan Dan Penipuan yang dilakukan oleh NONCE ALONA PATTY sehingga TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/642/X/2024/Reskrim Tanggal 09 Oktober 2024 dan Surat perintah Tugas Penyelidikan Nomor; SP.Gas/642/X/2024/Reskrim Tanggal 09 Oktober 2024 sehingga TERMOHON telah melakukan rangkaian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHAPidana dengan melakukan interogasi terhadap 3 (Tiga) orang yang sebelumnya telah di undang untuk dimintai keterangan secara patut dan sah.
 - b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan tertanggal 5 November 2024, sehingga TERMOHON telah melakukan gelar perkara pada tanggal 06 November 2024, dan dari hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan oleh peserta gelar bahwa dapat ditingkatkan ke Penyidikan selanjutnya TERMOHON menuangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 06 November 2024.
 - c. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 438 / XI / 2024/SPKT/POLRESTA AMBON/POLDA MALUKU Tanggal 7 November 2024 sehingga TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/173/XI/2024/Reskrim,

Halaman 19 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 November 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan nomor : SP.Gas/173/XI/2024/Reskrim Tanggal 07 November 2024 dan TERMOHON telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/161/XI/2024/ Reskrim, tanggal 07 November 2024 dan TERMOHON telah menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terlapor.

- d. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang saksi termasuk PEMOHON dan 1(satu) Ahli Pidana yang didahului dengan panggilan secara patut dan sah.
- e. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita / 165/XI/2024/Reskrim, tanggal 07 November 2024 , TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap 1(satu) lembar surat pernyataan atas nama NONCE ALONA PATTY dan 1(satu) Lembar Surat Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 3023 /PAN.W27-U1-HK/02/VIII/2024 Tanggal 27 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi perkara perdata Nomor : 169 /Pdt.G/2016/PN Amb yang di tuangkan dalam berita Acara Penyitaan tanggal 7 November 2024 dan TERMOHON telah mengajukan laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan berdasarkan Surat Nomor : B/165.a/XI/2024/Reskrim, tanggal 11 November 2024, sehingga telah ada Penetapan Pengadilan Nomor:649/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Amb, tanggal 11 November 2024.
- f. Bahwa TERMOHON merampungkan Penyidikan tersebut dan TERMOHON melakukan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana, yaitu pada tanggal 04 Desember 2024 telah melakukan gelar perkara, dan dari hasil gelar perkara tersebut oleh peserta gelar direkomendasikan penetapan status tersangka kepada saudara **NONCE ALONA PATTY (PEMOHON)**.
- g. Bahwa dari uraian di atas terhadap dalil Pemohon ini perlu Termohon jelaskan, bahwa Termohon memproses hukum terhadap Pemohon berdasarkan Laporan Pengaduan maupun Laporan polisi yang dibuat oleh Pelapor an. JACOB ERENS REHATTA terkait dengan Penipuan yang dilakukan oleh NONCE ALONA PATTY dimana Dalam surat pernyataan yang dibuat oleh NONCE ALONA

Halaman 20 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PATTY (PEMOHON) dengan didasari oleh itikad buruk atau/tidak baik dengan niat jahat sehingga merugikan sdr JACOB ERENS LEONARD REHATTA, dimana perbuatan Termohon setelah dilakukan proses penyelidikan maupun penyidikan dan telah ditemukan 2 alat bukti yang sah adalah murni tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP. Bahwa tindakan Termohon dalam memproses hukum terhadap Pemohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur Hukum. Dengan demikian terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Perkara Pidana yang dilaporkan oleh Pelapor bukanlah peristiwa pidana melainkan peristiwa perdata patut ditolak oleh yang mulia Hakim.

9. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada angka II ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN huruf b nomor 1,2,3,4,5,6, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Laporan pengaduan pada tanggal 27 September 2024 yang diajukan oleh JACOB ERENS LEONARD REHATTA terkait Penggelapan Dan Penipuan yang dilakukan oleh NONCE ALONA PATTY sehingga TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/642/X/2024/Resekrim Tanggal 09 Oktober 2024 dan Surat perintah Tugas Penyelidikan Nomor; SP.Gas/642/X/2024/Reskrim Tanggal 09 Oktober 2024 sehingga TERMOHON telah melakukan rangkaian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHPidana dengan melakukan interogasi terhadap 3 (Tiga) orang yang sebelumnya telah di undang untuk dimintai keterangan secara patut dan sah.
- b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan tertanggal 5 November 2024, sehingga TERMOHON telah melakukan gelar perkara pada tanggal 06 November 2024, dan dari hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan oleh peserta gelar bahwa dapat ditingkatkan ke Penyidikan selanjutnya TERMOHON menuangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 06 November 2024.
- c. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 438 / XI / 2024/SPKT/POLRESTA AMBON/POLDA MALUKU Tanggal 7 November 2024 sehingga TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/173/XI/2024/Reskrim,

Halaman 21 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 07 November 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan nomor : SP.Gas/173/XI/2024/Reskrim Tanggal 07 November 2024 dan TERMOHON telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/161/XI/2024/ Reskrim, tanggal 07 November 2024 dan TERMOHON telah menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terlapor.

- d. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang saksi termasuk PEMOHON dan 1(satu) Ahli Pidana yang didahului dengan panggilan secara patut dan sah.
- e. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita / 165/XI/2024/Reskrim, tanggal 07 November 2024 , TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap 1(satu) lembar surat pernyataan atas nama NONCE ALONA PATTY dan 1(satu) Lembar Surat Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 3023 /PAN.W27-U1-HK/02/VIII/2024 Tanggal 27 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi perkara perdata Nomor : 169 /Pdt.G/2016/PN Amb yang di tuangkan dalam berita Acara Penyitaan tanggal 7 November 2024 dan TERMOHON telah mengajukan laporan guna memperoleh persetujuan penyitaan berdasarkan Surat Nomor : B/165.a/XI/2024/Reskrim, tanggal 11 November 2024, sehingga telah ada Penetapan Pengadilan Nomor:649/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Amb, tanggal 11 November 2024.
- f. Bahwa TERMOHON merampungkan Penyidikan tersebut dan TERMOHON melakukan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana, yaitu pada tanggal 04 Desember 2024 telah melakukan gelar perkara, dan dari hasil gelar perkara tersebut oleh peserta gelar telah diperoleh 3 (Tiga) alat bukti yang sah yakni Keterangan saksi,Ahli maupun Surat sebagaimana Pasal 184 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XIII/2014 sehingga direkomendasikan penetapan status tersangka kepada saudara **NONCE ALONA PATTY (PEMOHON)**.
- g. **Bahwa tindakan Termohon dalam melakukan proses hukum atas dugaan tidak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal....yang diduga dilakukan oleh Pemohon sehingga**

Halaman 22 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb



Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dugaan Tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP berdasarkan alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi bukti surat maupun Ahli, dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Dengan demikian dalail Pemohon ini patut ditolek oleh yang mulia Hakim.

10. Bahwa terkait dalil PEMOHON pada angka II ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN huruf c Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON tidak ada bukti permulaan angka 1,2,3,4,5,6,7,8 dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a. Bahwa berdasarkan Laporan pengaduan pada tanggal 27 September 2024 yang diadukan oleh JACOB ERENS LEONARD REHATTA terkait Penggelapan Dan Penipuan yang dilakukan oleh NONCE ALONA PATTY sehingga TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/642/X/2024/Resekrim Tanggal 09 Oktober 2024 dan Surat perintah Tugas Penyelidikan Nomor; SP.Gas/642/X/2024/Reskrim Tanggal 09 Oktober 2024 sehingga TERMOHON telah melakukan rangkaian penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 5 KUHPidana dengan melakukan interogasi terhadap 3 (Tiga) orang yang sebelumnya telah di undang untuk dimintai keterangan secara patut dan sah.
 - b. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan tertanggal 5 November 2024, sehingga TERMOHON telah melakukan gelar perkara pada tanggal 06 November 2024, dan dari hasil gelar perkara tersebut direkomendasikan oleh peserta gelar bahwa dapat ditingkatkan ke Penyidikan selanjutnya TERMOHON menuangkan dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 06 November 2024
 - c. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 438 / XI / 2024/SPKT/POLRESTA AMBON/POLDA MALUKU Tanggal 7 November 2024 sehingga TERMOHON telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/173/XI/2024/Reskrim, tanggal 07 November 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan nomor : SP.Gas/173/XI/2024/Reskrim Tanggal 07 November 2024 dan TERMOHON telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: SPDP/161/XI/2024/ Reskrim, tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 dan TERMOHON telah menyerahkan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terlapor.

- d. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut TERMOHON telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang saksi termasuk PEMOHON dan 1(satu) Ahli Pidana yang didahului dengan panggilan secara patut dan sah
- e. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita / 165/XI/2024/Reskrim, tanggal 07 November 2024 , TERMOHON telah melakukan penyitaan terhadap 1(satu) lembar surat pernyataan atas nama NONCE ALONA PATTY dan 1(satu) Lembar Surat Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 3023 /PAN.W27-U1-HK/02/VIII/2024 Tanggal 27 Agustus 2024 perihal Pemberitahuan pelaksanaan Eksekusi perkara perdata Nomor : 169 /Pdt.G/2016/PN Amb yang di tuangkan dalam berita Acara Penyitaan tanggal 7 November 2024 dan TERMOHON telah mengajukan laporan guna memperoleh peresetujuan penyitaan berdasarkan Surat Nomor : B/165.a/XI/2024/Reskrim, tanggal 11 November 2024, sehingga telah ada Penetapan Pengadilan Nomor:649/Pen.Pid.B-SITA/2024/PN.Amb, tanggal 11 November 2024.
- f. Bahwa TERMOHON merampungkan Penyidikan tersebut dan TERMOHON melakukan gelar perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Perkap 6 Tahun 2019 tentang penyidikan Tindak Pidana, yaitu pada tanggal 04 Desember 2024 telah melakukan gelar perkara, dan dari hasil gelar perkara tersebut oleh peserta gelar telah diperoleh 3 (Tiga) alat bukti yang sah yakni Keterangan saksi,Ahli maupun Surat sebagaimana Pasal 184 KUHAP Jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21/PUU-XIII/2014 sehingga direkomendasikan penetapan status tersangka kepada saudara **NONCE ALONA PATTY (PEMOHON)** sehingga dalil PEMOHON Penetapan pemohon sebagai Tersangka oleh TERMOHON tidak ada bukti permujlaan adalah mengada-ada. Dan tidak beralasan hukum;
- g. Bahwa Termohon dalam melakukan proses hukum terhadap pemohon didahului dengan rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan sebagaimana telah Termohon uraikan di atas, dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melakukan penyelidikan terhadap Laporan Polisi yang dibuat oleh Pelapor an. JACOB

Halaman 24 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERENS LEONARD REHATTA adalah dalil yang tidak berdasar, sehingga patut ditolak oleh Yang Mulia Hakim.

11. Bahwa apa-apa yang tertera dalam permohonan PEMOHON yang belum atau tidak dibantah dalam Jawaban TERMOHON ini, tidak dengan serta merta TERMOHON mengakuinya akan tetapi TERMOHON menolaknya.

Bahwa berdasarkan Jawaban diatas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan ini untuk memutus, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon mulai dari tahapan penyelidikan sah demi hukum
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka atas nama Nonce Alona Patty yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 4 Desember 2024 adalah sah demi hukum
4. Menghukum PEMOHON untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis di depan persidangan tanggal 9 Januari 2025, yang terhadap Replik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah pula mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Januari 2025, Replik dan Duplik tersebut selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis / surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Nonce Alona Patty tanggal 4 Desember 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda P-1
2. Fotokopi Surat Pernyataan antara Nonce Alona Patty dengan Jacob Leo Rehatta, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda P-2

Halaman 25 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Risalah pemberitahuan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Amb antara Jacobs Rehatta melawan Nonce Alona Patty, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda P-3
4. Fotokopi dari fotokopi Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Jacob Rehatta, yang telah bermaterai cukup di beri tanda P-4
5. Fotokopi Kontra Memori Peninjauan kembali oleh Nonce Alona Patty, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda P-5
6. Fotokopi Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 8/Pid.Pra/2021/PN Amb tanggal 29 Oktober 2021, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda P-6

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Fenda Siahaya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saudari Nonce Alona Patty, karena merupakan klien saudara Hans Peea;
 - Bahwa saksi mengenal saudara Jacob Leonard Rehatta atau yang biasa di sapa Leo dan juga merupakan tetangga saksi, saat saksimasih tinggal di Mardika;
 - Bahwa saksi mengenal saudara Hans Peea yaitu beliau adalah seorang Pengacara;
 - Bahwa saksi bertemu dengan Pemohon saudara Jacob Leonard Rehatta dan saudara Hans Peea untuk waktu hari dan tanggalnya saksi lupa namun sekitar 8 (delapan) atau 9 (sembilan) tahun yang lalu, yaitu sekitar tahun 2016;
 - Bahwa Pertemuan antara Pemohon dan saudara Jacob Leonard Rehatta dan saudara Hans Peea terjadi di rumah saudara Hans Peea di Trikora samping rumah kopi Sibu-sibu;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saudara Hans Peea merupakan Bapak sambung saksi karena Ibu saksi menikah dengan saudara Hans Peea, saat pertemuan terjadi posisi saksi saat itu berada di ruang tengah rumah saudara Hans Peea;
 - Bahwa pada saat pertemuan itu saksi mendengar Pemohon saudara Jacob Leonard Rehatta dan saudara Hans Peea sedang membicarakan masalah tanah dan saat itu juga ada membicarakan terkait bantuan dari

Halaman 26 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Jacob Leonard Rehatta yaitu bantuan uang yang diserahkan oleh saudara Jacob Leonard Rehatta kepada saudara Hans Peea;

- Bahwa Jumlah uang yang diserahkan saat itu oleh saudara Jacob Leonard Rehatta kepada saudara Hans Peea adalah sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) serta di buat surat kesepakatan tertulis terkait penyerahan uang senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saat terjadi pembicaraan saksi melihat saudara Jacob Leonard Rehatta ada menyodorkan surat, namun saksi tidak melihat isi dari surat tersebut tetapi saya mendengar ada percakapan dari saudara Hans Peea bahwa “ kok ada surat ini” lalu saat itu saya melihat saudari Nonce Alona Patty mengatakan kepada saudara Hans Peea bahwa “ beta percaya Leo dia baik” lalu saudara Hans Peea mengatakan “ Ok beta mau tanda tangan asalkan Pak Leo bersedia membantu sampai perkaranya selesai.kemudian surat tersebut ditandatangani;
- Bahwa yang menandatangani surat kesepakatan tersebut adalah saudara Jacob Leonard Rehatta, saudari Nonce Alona Patty dan saudara Hans Peea saat itu penyerahan uang dilakukan secara tunai;
- Bahwa saudara Nonce Alona Patty mengatakan kepada saksi bahwa beliau dijadikan Tersangka;
- Bahwa Polisi yang menetapkan saudara Nonce Alona Patty sebagai Tersangka berdasarkan laporan saudara Jacob Leonard Rehatta sehingga saudari Nonce Alona Patty menggugat Polisi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon, Nonce Alona Patty ada juga perkara perdata terkait masalah ini yang sedang berjalan di Pengadilan yaitu pengajuan Peninjauan Kembali (Ibu Rina orang pengadilan yang menelepon Ibu Nonce agar datang ke Pengadilan karena saat itu saksi menemani saudari Pemohon;
- Bahwa saat itu saksi melihat Ibu Rina ada memberikan surat kepada saudari Nonce Alona Patty yang berisi pemberitahuan Peninjauan kembali;
- Bahwa ada orang lain yang hadir selain Pemohon, saudara Jacob Leonard Rehatta dan saudara Hans Peea, yaitu kakak dari saudara Jacob Leonard Rehatta dan suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kwitansi hanya surat pernyataan serta saksi pernah melihat surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa saat itu ketika Pemohon, saudara Jacob Leonard Rehatta dan

Halaman 27 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua saudaranya pulang saksi dan saksi Ai melihat surat tersebut di atas meja di ruang tamu kemudian kami membaca surat tersebut;

- Bahwa saat itu saksi mendengar bahwa saudara Hans Peea keberatan terkait surat pernyataan yang telah dibuat oleh saudara Jacob Leonard Rehatta dan keluarga, "kenapa ada surat seperti karena nada suara pak hans agak tinggi sehingga Pemohon saat itu mengatakan " Pak Hans, Pak. Leo ini orang baik jadi percaya saja" kemudian sebelum Pak Hans menandatangani surat tersebut Pak hans ada mengatakan "ok beta mau tandatangan tapi se harus deng katong sampe eksekusi ini selesai dan di jawab "ok"oleh pihak Pak Leo;
- Bahwa setahu saksi saudara Jacob Leonard Rehatta tidak memegang janjinya seperti pada kesepakatan, karena seiring berjalannya waktu saudara Jacob Rehatta mulai menghindari dan saudara Jacob Rehatta tidak pernah datang lagi ke rumah saudara Hans Peea;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada melihat saudara Jacob Rehatta menandatangani surat pernyataan tersebut di bawah tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah di hadirkan oleh Pemohon di Polres;
- Bahwa saksi tinggal di Jln. DR. Tamaela Kampung Kolam;
- Bahwa saksi mengenal semua pihak yang terkait dengan penandatanganan surat pernyataan tersebut, karena saksi bertetangga dengan saudara Jacob Rehatta di Mardika saat saksi masih tinggal di Mardika;
- Bahwa kakak dari saudara Jacob Rehatta dan suaminya tinggal di Halong;
- Bahwa saat itu saksi berada di dalam rumah saudara Hans Peea tepatnya di ruang Tengah sedangkan saudara Hans Peea, saudara Jacob Leonard Rehatta dan Pemohon berada di ruang tamu;
- Bahwa sebelum keluarga saudara Jacob Leonard Rehatta datang, Pemohon sudah ada lebih dulu di rumah saudara Hans Peea dan hal tersebut sudah sering dibahas oleh Pemohon dan saudara Hans Peea terkait masalah tanah yang ada di Mardika;
- Bahwa saudara Jacob Leonard Rehatta sudah sering datang ke rumah saudara Hans Peea;
- Bahwa setelah pertemuan dan pembicaraan antara Pemohon, saudara Jacob Leonard Rehatta dan saudara Hans Peea di ruang tamu rumah saudara Hans Peea selesai, saksi dan saudara Ai Dilino Peea yang saat itu tinggal di rumah saudara Hans Peea langsung ke ruang tamu dan

Halaman 28 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat surat tersebut ada di atas meja ruang tamu sehingga kami mengetahui terkait surat pernyataan tersebut;

- Bahwa saksi tidak memiliki kepentingan apapun, hanya karena surat tersebut berada di meja ruang tamu sehingga saksi melihat dan membaca surat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait perkembangan soal uang sejumlah Rp. 60.000.000 tersebut;
- Bahwa rumah saudara Jacob Leonardo Rehatta sudah di eksekusi;
- Bahwa yang saksi tahu isi surat pernyataan tersebut terkait pengurusan perkara;

2. Saksi AI Dilino Peea;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon untuk Termohon saksi mengetahui;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan terkait masalah saudara Nonce Alona Patty diajukan sebagai Tersangka atas laporan saudara Jacob Leonard Rehatta;
- Bahwa pihak kepolisian yang menetapkan saudara Nonce Alona Patty sebagai Tersangka;
- Bahwa saksi mengenal saudara Hans Peea;
- Bahwa sertemuan antara Pemohon dan saudara Jacob Leonard Rehatta dan saudara Hans Peea terjadi di rumah saudara Hans Peea di Trikora samping rumah kopi Sibu-sibu pada tahun 2016;
- Bahwa saat itu terjadi pembicaraan terkait masalah tanah, yang mana saudara Hans Peea meminta saudara Jacob Leonard Rehatta untuk memberikan uang terkait penanganan perkara;
- Bahwa Jumlah uang yang diserahkan saat itu oleh saudara Jacob Leonard Rehatta kepada saudara Hans Peea adalah sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) serta di buat surat kesepakatan tertulis terkait penyerahan uang senilai Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah melihat surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sempat melihat Pemohon dan saudara Hans Peea dan saudara Jacob Leonard Rehatta menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar terkait perkara eksekusi di Mardika Pemohon Nonce Alona Patty yang mengajukan eksekusi dan ada rumah-rumah yang dibongkar di lokasi eksekusi tersebut;
- Bahwa rumah saudara Jacob Leonard Rehatta juga ikut dibongkar saksi

Halaman 29 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tahu terkait hal tersebut;

- Bahwa ada orang lain yang hadir selain Pemohon, saudara Jacob Leonard Rehatta dan saudara Hans Peea, yaitu kakak dari saudara Jacob Leonard Rehatta dan suaminya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada kwitansi hanya surat pernyataan;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kesepakatan tersebut;
- bahwa saat itu ketika Pemohon dan saudara Jacob Leonard Rehatta dan kedua saudaranya pulang saksi dan saksi Fenda melihat surat tersebut di atas meja di ruang tamu kemudian kami membaca surat tersebut;
- Bahwa saat itu saksi mendengar saudara Hans Peea keberatan terkait surat pernyataan yang telah dibuat oleh saudara Jacob Leonard Rehatta dan keluarga, "kenapa ada surat seperti karena nada suara pak hans agak tinggi sehingga Pemohon saat itu mengatakan " Pak Hans, Pak. Leo ini orang baik jadi percaya saja" kemudian sebelum Pak Hans tandatangani surat tersebut Pak hans ada mengatakan "ok beta mau tandatangan tapi se harus deng katong sampe eksekusi ini selesai dan di jawab "ok"oleh pihak Pak Leo;
- Bahwa setahu saksi saudara Jacob Leonard Rehatta tidak memegang janjinya seperti pada kesepakatan, karena seiring berjalannya waktu saudara Jacob Rehatta mulai menghindar dan saudara Jacob Rehatta tidak pernah datang lagi ke rumah saudara Hans Peea;
- Bahwa saat itu saksi tidak ada melihat saudara Jacob Rehatta menandatangani surat pernyataan tersebut di bawah tekanan ataupun paksaan;
- Bahwa saksi tidak pernah di hadirkan oleh Pemohon di Polres;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tinggal dengan saudara Hans Peea tahun 2016 (masih duduk di bangku SMU kelas 2);
- Bahwa sekitar jam 19.00 Wit Pemohon dan saudara Jacob Leonard Rehatta datang ke rumah saudara Hans Peea;
- Bahwa saksi tahu saudara Jacob Leonard Rehatta ada menggugat Pemohon;
- Bahwa saksi hanya mengenal saudara Jacob Leonard Rehatta dan saksi tidak kenal kedua orang yang datang bersama saudara Jacob Leonard Rehatta;
- Bahwa saksi tidak membaca isi surat pernyataan tersebut, saksi hanya melihat saja;
- Bahwa saksi hanya mendengar pembicaraan saudara Jacob Rehatta ada

Halaman 30 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sejumlah Rp. 60.000.000 yang mana uang tersebut sebagai jaminan bahwa rumah dan tanah saudara Jacob Rehatta tidak akan dieksekusi dan menjadi milik saudara Jacob Rehatta dan juga saya mendengar ada perdebatan terkait surat pernyataan yang sudah disiapkan oleh saudara Jacob Rehatta untuk ditandatangani oleh Pemohon dan saudara Hans Peea, saksi sempat mendengar Pemohon mengatakan "tanda tangan saja leo itu orang baik" tetapi saksi tidak sempat dengar jawaban saudara Hans Peea saat itu karena bicaranya agak cepat;

- Bahwa saksi melihat saudara Hans Peea ada menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah objek sengketa sudah di eksekusi;
- Bahwa saksi ada dilokasi objek sengketa saat pelaksanaan eksekusi (bulan September tahun 2016). karena saksi dan saudara laki-laki saksi sering mendampingi saudara Hans Peea saat ada pelaksanaan eksekusi untuk perkara yang di tangani oleh saudara Hans Peea;
- Bahwa saksi adalah keponakan saudara Hans Peea;
- Bahwa saksi mulai tinggal di rumah saudara Hans Peea sejak tahun 2016 saat itu saksi masih duduk di kelas dua SMU sampai dengan saksi lulus sekolah;
- Bahwa sekarang ini saudara Jacob Rehatta tinggal di Mardika;
- Bahwa rumah milik saudara Jacob Rehatta sudah rata dengan tanah karena sudah di eksekusi dan pemilik tanah tersebut sekarang ini adalah Pemohon saudara Nonce Alona Patty;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Laporan Pengaduan, tertanggal 27 September 2024, yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/642/X/2024/Reskrim, tertanggal 09 Oktober 2024 sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : Sp.Gas/642/X/2024/Reskrim, tertanggal 09 Oktober 2024 sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Wawancara Saksi Korban atas nama JACOB ERENS LEONARD REHATTA Alias LEO, tertanggal 09

Halaman 31 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-4;

5. Fotokopi Berita Acara Wawancara Saksi atas nama ANITA. J. REHATTTA/SAHETAPY, tertanggal 11 Oktober 2024, yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-5;

6. Fotokopi Berita Acara Wawancara Saksi atas nama ALFRED SAHETAPY, tertanggal 14 Oktober 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-6;

7. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Nomor : B/1712/X/2024/Reskrim, tertanggal 12 Oktober 2024 atas nama HANS PEEA, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-7;

8. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Ke II dengan Nomor : B/2005/X/2024/Reskrim, tertanggal 29 Oktober 2024 atas nama HANS PEEA., S.H., yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-8;

9. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Nomor : B/1713/X/2024/Reskrim, tertanggal 14 Oktober 2024 atas nama NONCE ALONA PATTY, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-9;

10. Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Ke II dengan Nomor : B/2006/X/2024/Reskrim, tertanggal 23 Oktober 2024 atas nama NONCE ALONA PATTY, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-10;

11. Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan, tertanggal 05 November 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-11;

12. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor : LHGP/237/XI/2024/Reskrim, tertanggal 06 November 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-12;

13. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/B/438/XI/2024/SPKT/POLRESTA AMBON/POLDA MALUKU, tertanggal 07 November 2024, yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-13;

14. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/B/438/XI/2024/SPKT/POLRESTA AMBON/POLDA MALUKU, tertanggal 07 November 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-14;

Halaman 32 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik/173/XI/2024/Reskrim, tertanggal 07 November 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-15;
16. Fotokopi SPDP, tertanggal /161/XI/2024/RESKRIM, tertanggal 07 November 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-16;
17. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Saksi Korban) atas nama JACOB ERENS LEONARD REHATTA Alias LEO, tertanggal 07 November 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-17;
18. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ANITA. J. REHATTA / SAHETAPY, tertanggal 07 November 2024; sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/479/XI/2024/Reskrim atas nama HANS PEEA, tertanggal 08 November 2024,sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-19;
20. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama HANS PEEA, S.H., tertanggal 13 November 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-20;
21. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/478/XI/2024/Reskrim atas nama NONCE ALONA PATTY, tertanggal 08 November 2024, yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-21;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama NONCE ALONA PATTY, tertanggal 14 November 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama ALFRED SAHETAPY, tertanggal 22 November 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-23;
24. Fotokopi Surat Bantuan Pemeriksaan Ahli Nomor : B/2185/XI/2024/Reskrim, tertanggal 29 November 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-24;
25. Fotokopi Surat Penunjukan AHLI Nomor : 2553/UKIM.H/F/2024, tertanggal 02 Desember 2024 atas nama Dr. John Dirk Pasalbessy, SH, Mhum, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-25;

Halaman 33 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Surat Panggilan AHLI Nomor : S.Pgl/515/XII/2024/Reskrim, tertanggal 02 Desember 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-26;
27. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah AHLI, tertanggal 03 Desember 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-27;
28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan AHLI atas nama Dr. JOHN DIRK PASALBESSY, S.H., M.Hum., tertanggal 03 Desember 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-28;
29. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP-Sita / 165 / XI / 2024 / Reskrim, tertanggal 07 November 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-29;
30. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, tertanggal 07 November 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-30;
31. Fotokopi Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan Barang Bukti Nomor : B/165.a/XI/2024/Reskrim, tertanggal 11 November 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-31;
32. Fotokopi Surat Penetapan Nomor : 649/PenPid.B-SITA/2024/PN Amb, tertanggal 11 November 2024, yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-32;
33. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara Nomor : LHGP/250/XII/2024/Reskrim, tertanggal 04 Desember 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-33;
34. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/157/XII/2024/Reskrim, tertanggal 04 Desember 2024, atas nama NONCE ALONA PATTY, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-34;
35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Nomor : B/161.a/XII/2024/Reskrim, tertanggal 04 Desember 2024, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-35;
36. Fotokopi Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/519/XII/2024/Reskrim, tertanggal 04 Desember 2024, atas nama NONCE ALONA PATTY, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-36;
37. Fotokopi Surat Panggilan Kedua Nomor : S.Pgl/519.a/XII/2024/Reskrim, tertanggal 12 Desember 2024, atas

Halaman 34 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NONCE ALONA PATTY, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-37;

38. Fotokopi Expedisi :

- Undangan pertama Permintaan Keterangan atas nama Nonce Alona Patty;
- Undangan Kedua Permintaan Keterangan atas nama Nonce Alona Patty;
- Surat Panggilan Saksi dan Tembusan SPDP atas nama Nonce Alona Patty kepada saksi atas nama Nonce Alona Patty;
- Panggilan Tersangka dan Tembusan Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Nonce Alona Patty, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-38;

39. Fotokopi Dokumentasi :

- Penyerahan Undangan pertama Permintaan Keterangan atas nama Nonce Alona Patty;
- Penyerahan Undangan Kedua Permintaan Keterangan atas nama Nonce Alona Patty;
- Penyerahan Surat Panggilan Saksi dan Tembusan SPDP atas nama Nonce Alona Patty kepada saksi atas nama Nonce Alona Patty;
- Penyerahan Panggilan Tersangka dan Tembusan Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Nonce Alona Patty, sesuai dengan aslinya yang telah bermaterai cukup di beri tanda T-39;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut:

1. Saksi Michael Jemmy Manuputty;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon pada saat ber perkara di Polres;
- Bahwa saksi dihadirkan oleh Termohon di pengadilan terkait perkara Praperadilan;
- Bahwa sesuai dengan surat yang masuk Praperadilan ini diajukan oleh saudari Nonce Alona Patty sebagai Pemohon;
- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Polri sudah 11 (sebelas) tahun dan ditempatkan di bagian Reserse sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa awalnya ada laporan pengaduan dari pelapor atas nama Yacob Leonard Rehatta terkait masalah penipuan sehingga dilakukan

Halaman 35 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan;

- Bahwa setelah menerima laporan pengaduan, kemudian dibuatkan Surat Perintah Penyelidikan selanjutnya setelah ada surat Perintah Penyelidikan kemudian dibuatkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan, selanjutnya melakukan wawancara untuk klarifikasi terkait masalah dengan para pihak berperkara terkait laporan pengaduan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi membuat laporan hasil Penyelidikan dan setelah itu melaksanakan gelar perkara, dan membuat laporan hasil gelar perkara;
- Bahwa untuk Pemohon Praperadilan saksi tidak melakukan wawancara karena saksi telah membuat undangan klarifikasi sebanyak 2 (dua) kali namun yang bersangkutan tidak hadir dan tanpa keterangan yang jelas.
- Bahwa saksi memiliki bukti tanda terima undangan beserta dokumentasinya, saat itu karena Pemohon domisili di Nusa Laut sehingga saksi melakukan koordinasi dengan anggota Polsek Nusa Laut dan meminta mengantarkan langsung undangan tersebut kepada Pemohon dan hal tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) namun Pemohon tidak hadir dan proses tetap berlanjut;
- Bahwa saksi melakukan gelar perkara dari lidik ke sidik yaitu pada tanggal 6 November 2024;
- Bahwa yang menjadi pimpinan gelar adalah Kasatreskrim sedangkan yang memaparkan adalah saksi sendiri;
- Bahwa saat itu kesimpulan yang diambil berdasarkan saran dan pendapat seluruh peserta gelar adalah perkara tersebut dapat di tingkatkan ke proses penyidikan;
- Bahwa saksi tidak menghadirkan saksi pada saat proses Penyelidikan nanti pada tahapan Penyidikan baru saksi menghadirkan ahli;
- Bahwa setelah ada hasil gelar perkara kemudian saksi membuat laporan hasil gelar perkara, dan karena perkara tersebut sudah ditingkatkan ke Penyidikan sehingga saksi menghubungi Pihak pelapor untuk datang dan membuat laporan Polisi guna melanjutkan proses dari gelar perkara tersebut dan Pelapor datang untuk membuat laporan Polisi;
- Bahwa setelah Pelapor membuat laporan Polisi kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan dan selanjutnya dibuatkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan saksi melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi lalu SPDP dikirim kepada Pemohon (Terlapor) dan lakukan pemeriksaan Ahli;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan kepada semua saksi dan juga Ahli

Halaman 36 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana;

- Bahwa setelah pemeriksaan saksi dan Ahli saksi langsung melakukan gelar perkara untuk penetapan status Tersangka dan dalam gelar perkara tersebut diperoleh 2 alat bukti dan berdasarkan saran pendapat dari peserta gelar yang hadir maka Pemohon Nonce Alona Patty dapat ditetapkan sebagai Tersangk, sehingga saksi membuat panggilan dan pemberitahuan penetapan Tersangka kepada Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon Nonce Alona Patty telah ditetapkan sebagai Tersangka dan sudah dipanggil sebagai Tersangka sebanyak 2 (dua) kali namun Pemohon tidak pernah hadir (Panggilan pertama karena Pemohon ada di ambon saksi memberikan langsung kepada yang bersangkutan demikian juga untuk penetapan Tersangka, sednagkan untuk panggilan kedua saksi meminta bantuan Polsek Nusa laut dan ada tanda terima serta dokumentasinya);
- Bahwa sampai sekarang ini belum dilakukan upaya paksa terhadap Pemohon terkait status Pemohon sebagai Tersangka dan Pemohon tidak bisa hadir dengan alasan ada upaya Praperadilan;
- Bahwa dalam gelar perkara ada dilibatkan institusi lain;
- Bahwa Terkait pasal 184 KUHAP alat bukti yang di peroleh pada saat pemeriksaan yaitu:
 1. Alat bukti keterangan saksi
 2. Alat bukti keterangan Ahli
 3. Alat Bukti Surat.
- Bahwa Pemohon melakukan tindak pidana penipuan pasal 378 KUHP;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam proses penyelidikan tidak perlu ada pemeriksaan ahli nanti setelah adanya gelar perkara baru dilakukan pemeriksaan ahli;
- Bahwa sebelum di lakukan gelar perkara penetapan Tersangka sudah dilakukan penetapan sita;
- Bahwa dokumen yang dilampirkan adalah Surat Pernyataan dan Surat pemberitahuan Eksekusi;
- Bahwa pemeriksaan Ahli dilakukan pada tahap Penyidikan;
- Bahwa ada barang bukti yang sita yaitu Bukti Surat;
- Bahwa dalam proses penyelidikan ada surat pernyataan terkait penyerahan uang dan menyerahkan sebidang tanah;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut ada dua pihak yang menandatangani surat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada penyerahan uang namun surat pernyataan tersebut terbit ada rangkaian cerita yang mana pemohon memberikan suatu jaminan bahwa rumah aman dan sebagainya dengan cara memberikan bantuan uang sebesar Rp. 60.000.000 sehingga Pelapor percaya dan menyerahkan uang tersebut, namun faktanya sekarang rumah tersebut sudah dieksekusi oleh Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu Pelapor ada mengajukan upaya hukum Peninjauan kembali yang saksi tahu setelah ada penetapan Tersangka ada perkara Perdata yang menggunakan Barang bukti surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi menghadirkan ahli perdata hanya untuk menentukan niat;
- Bahwa sesuai aturan di undang 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut saksi penyelidikan adalah rangkaian tindakan penyidik untuk menemukan tindak pidana sedangkan penyidikan adalah rangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang suatu tindak pidana guna menentukan tersangkanya;
- Bahwa saat pemeriksaan saksi ada 5 (lima) orang saksi yang diperiksa;
- Bahwa SPDP sudah dikirimkan kepada Pelapor, Terlapor dan Kejasaan Negeri pada tanggal 7 November 2024 dan semuanya ada disertai bukti dukung;
- Bahwa surat pelaporan itu ditujukan kepada Kapolres sedangkan kajian awal dibahas dalam gelar perkara untuk mengetahui layak tidaknya laporan polisi;
- Bahwa sudah pernah dilakukan mediasi antara Pelapor dan Terlapor namun gagal karena Terlapor menolak berdamai;
- Bahwa memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melihat bukti surat yang digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan saksi menyatakan benar, kedua bukti surat tersebut yang digunakan Pelapor sebagai alat bukti;

2. Saksi Alfred Sahetapi;

- Bahwa saksi diminta menjadi saksi oleh Pelapor karena saksi yang menyaksikan penandatanganan saudara Jacob Leonard Rehatta kepada Pemohon Nonce Alona Patty yang disaksikan oleh saudara Hans Peea;
- Bahwa saudara Jacob Leonard Rehatta dan saudara Nonce Alona Patty menandatangani surat pernyataan penyerahan uang;
- Bahwa Penandatanganan penyerahan uang tersebut dilakukan tahun 2016 di rumah saudara Hans Peea;

Halaman 38 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Istri saksi adalah adik kandung Pelapor;
- Bahwa saudara Jacob Leonard Rehatta tahun 2016 tinggal di Mardika dan saksi tinggal di Halong;
- Bahwa saksi saat itu diminta oleh Pelapor untuk pergi bersama-sama ke rumah saudara Hans Peea menyaksikan penyerahan uang kepada saudara Nonce Alona Patty;
- Bahwa Penyerahan uang hanya disaksikan oleh 5 (lima) orang yaitu saksi, istri saksi, Saudari Nonce Alona Patty, saudara Hans Peea dan saudara Jacob Leonard Rehatta, yang mana saat itu istri saksi sempat mengambil foto penyerahan uang tersebut namun di tegur oleh saudara Hans Peea dengan mengatakan “Usi jang bagitu”;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat surat pernyataan adalah saudara Hans Peea;
- Bahwa penyerahan uang dilakukan di rumah saudara Hans Peea di Trikora samping rumah kopi sibu-sibu;
- Bahwa pada saat kami tiba di rumah saudara Hans Peea surat pernyataan tersebut sudah ada di atas meja di ruang tamu;
- Bahwa surat pernyataan tersebut sudah bermaterai pada saat ditandatangani;
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut membaca isi surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saat itu saksi tidak tau terkait masalah apa surat pernyataan tersebut di buat;
- Bahwa saksisaya tidak tahu kalau uang sebesar Rp. 60.000.000 sudah dikembalikan;
- Bahwa selanjutnya Hakim menunjukan Bukti surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon, saudara Jacob Leonard Rehatta dan saudara Hans Peea kepada saksi dan saksi menyatakan memang benar surat tersebut yang saksi liat saat itu ditandatangani oleh masing-masing orang tersebut;
- Bahwa saat kami tiba di rumah saudara Hans Peea, pintu rumah sudah terbuka dan saudari Nonce alona Patty sudah ada bersama dengan saudara Hans Peea;
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Jacob Leonard Rehatta tidak membawa surat hanya membawa uang, karena saat kami tiba di rumah saudara Hans Peea, surat tersebut sudah ada di meja;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat ada orang lain didalam rumah saudara Hans Pea saat penandatanganan surat pernyataan dilakukan;

Halaman 39 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ada orang yang mengantarkan minuman kepada kami berlima, kurang lebih 15 (lima belas) menit kami berada di rumah saudara Hans Peea;
- Bahwa setelah penyerahan uang saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan lain atau tidak;
- Bahwa saksi tahu sekarang ini rumah saudara Jacob Leonard Rehatta di Mardika sudah di eksekusi;
- Bahwa sepengetahuan saya uang tersebut yang diserahkan kepada saudari Nonce Alona Patty belum dikembalikan;
- Bahwa saksi melihat saat itu surat pernyataan tersebut ditandatangani tanpa paksaan;
- Bahwa saksi tidak tahu saudara Jacob Leonad Rehatta ada mengajukan PK di pengadilan terkait masalah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Januari 2025 dan untuk selanjutnya para pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan tindakan penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah secara hukum karena tindakan Termohon tanpa ada bukti permulaan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat yang diberi tanda bukti P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi, masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan tindakan Termohon sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan memiliki aturan dan/atau dasar hukum yang jelas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, masing-masing diberi tanda T-1

Halaman 40 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan T-39 dan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah proses pembuktian maka Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat dan Saksi-saksi yang menurut penilaian Hakim sesuai dengan materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh dalil Pemohon maka yang menjadi pokok permohonan adalah tindakan penetapan Tersangka kepada Pemohon oleh Termohon tidak sah dengan alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh dalil Pemohon maka yang menjadi pokok permohonan adalah tindakan penetapan Tersangka kepada Pemohon oleh Termohon tidak sah dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/438/XI/2024/SPKT/POLRESTA AMBON/POLDA MALUKU tanggal 07 nOVEMBER 2024 (bukti bertanda T-13), Pemohon dilaporkan oleh Pelapor Jacob Erens Leonard Rehatta karena telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan atas Surat Pernyataan atau bersifat perjanjian kedua belah pihak menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa rangkaian penyidikan termasuk penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sp.Sidik / 173 / XI / 2024 / Ditreskrim, tanggal 07 November 2024 (bukti bertanda T-14) dan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 157 / XII / 2024 / Ditreskrim (bukti bertanda P-1 dan T-35) tentang Peningkatan Status Tersangka atas nama Tersangka Nonce Alona Patty tanggal 04 Desember 2024 diterbitkan oleh Termohon secara bersamaan yaitu pada tanggal 4 Desember 2024, hal ini membuktikan bahwa Termohon pada saat menetapkan Pemohon menjadi Tersangka belum mengantongi bukti permulaan, karena bagaimana mungkin Penyidik bisa ada kesempatan

Halaman 41 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengumpulkan alat bukti untuk menjadi dasar Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sementara surat perintah penyidikan dikeluarkan bersamaan dengan surat penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil-dalil pokok Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dugaan dugaan tindak pidana "Penipuan dan Penggelepan Jo Turut serta melakukan Tindak Pidana" sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 dan 372 jo 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah ditemukan alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi, dan 1 (satu) Surat Pernyataan bersifat Perjanjian antara Nonce Alona Patty dengan Jacob Leo Rehatta;
- Bahwa berdasarkan keberadaan alat bukti sebagaimana dikemukakan di atas, baik secara kuantitas maupun kualitas penyidik lewat mekanisme yuridis yang diatur dalam KUHP dan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait mekanisme penyidikan maupun putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015. secara yuridis telah memenuhi syarat untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud, Hakim terlebih dahulu akan menilai apakah permohonan yang diajukan Pemohon sudah sesuai dan menjadi kewenangan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 10 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok yang diajukan oleh Pemohon telah sesuai atau tidak bertentangan dengan ketentuan mengenai praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHP, Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 maka secara prosedural permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas dapat dilanjutkan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang substansial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan yang berkaitan dengan materi pokok perkara yang mana setelah memperhatikan dalil-dalil dan tuntutan Pemohon serta jawaban Termohon dapat disimpulkan hal yang menjadi permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan adalah **"Apakah tindakan penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon tidak sah secara hukum ?"**;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/PUU-XII/2014 telah menetapkan objek praperadilan baru yaitu sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Menimbang, bahwa definisi tersangka diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yang menyatakan, "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*". Selanjutnya definisi tersangka dengan rumusan yang sama diatur pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa bukti permulaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP tidak secara spesifik diatur di dalam KUHAP. Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014 menyatakan, "*Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup' dan 'bukti yang cukup' sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup' dan 'bukti yang cukup' adalah 'minimal dua alat bukti' yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*". Jadi, berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka serta dapat dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang definisi 'bukti permulaan', namun KUHAP secara jelas mengatur tentang alat bukti yang sah di dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP yaitu meliputi: (1) keterangan saksi, (2) keterangan ahli, (3) surat, (4) petunjuk, (5) keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila di dalam suatu proses penyidikan terdapat laporan polisi dan minimal dua alat bukti yang sah maka seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka, dan alat bukti yang sah yang dimaksud tersebut dapat berupa keterangan saksi, keterangan ahli dan surat. Selain itu, perlu ditekankan jika 'keterangan saksi' yang dimaksud sebagai alat bukti yang sah tidak terlepas dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP serta asas *unus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat serta merta dapat menjadi satu alat bukti yang sah, karena harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Itupun haruslah bersesuaian dengan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang lain yang telah ada, sebagaimana lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian kedua belah pihak di persidangan, Hakim berpendapat penetapan Tersangka pada diri Pemohon didasarkan pada Laporan Polisi No. LP/B/438/XI/2024/SPKT/POLRESTA AMBON/POLDA MALUKU tanggal 07 November 2024 (bukti bertanda T-13) yang pada pokoknya Laporan Polisi tersebut tentang tindak pidana penipuan dan penggelapan yang berhubungan serta berkaitan erat dengan objek pra peradilan berupa Surat Pernyataan bersifat Perjanjian kedua belah pihak (bukti bertanda P-2) berupa menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap objek pra peradilan, berupa Surat Pernyataan atau bersifat Perjanjian kedua belah pihak (bukti bertanda P-2) berupa menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); sebagaimana bukti bertanda P-3 berupa Surat Risalah Pemberitahuan Peninjauan kembali tanggal 20 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Amb tanggal 20 Desember 2024 antara Jacobs Erner Leonard Rehatta (Pemohon Peninjauan Kembali) melawan Nonce Alona Patty, Dkk (Termohon Pengajuan Kembali) yang mana Jacobs Erner Leonard Rehatta sebagai Pemohon Peninjauan Kembali adalah Pemohon yang dilaporkan oleh pelapor Jacobs Erner Leonard Rehatta sebagai Termohon yang diketahui sampai dengan saat ini masih dalam tahap persidangan di Pengadilan Negeri Ambon dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa saksi Fenda Siahaya, saksi Al Dilino Peea dan saksi Alfred Sahetapi dalam persidangan menerangkan antara Nonce Alona Patty Pemohon dan Termohon Jacob Erens Leonard Rehatta pada tahun 2016 di rumah Pengacara Hans Peea di daerah Trikora samping rumah kopy Sibusibu Termohon datang bersama dengan adik Perempuan dan Iparnya untuk membicarakan masalah tanah di Mardika;

Menimbang, bahwa saksi Alfred Sahetapi menerangkan menyerahkan uang yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dan juga saksi Fenda Siahaya serta di saksikan oleh Pengacara Hans Peea pada tahun 2016 kedua belah pihak kesepakatan membuat Surat Pernyataan bersifat Perjanjian serta ditandatangani kedua belah pihak, kemudian Termohon menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Pemohon untuk

Halaman 44 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu Pemohon dalam penanganan perkara masalah di Mardika dengan ketentuan perkara tersebut sampai selesai sehingga uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tersebut diibaratkan hanya sebagai uang panjar, namun tidak dipenuhi oleh Pemohon sehingga pada tanggal 27 September 2024 Termohon dengan laporan tindak pidana penipuan dan penggelapan;

Menimbang, bahwa saksi Fenda Siahaya, saksi Al Dilino Peea dan saksi Alfred Sahetapi juga mengetahui adanya sengketa perdata di Mahkamah Agung yang dilakukan oleh Surat Pernyataan atau bersifat Perjanjian kedua belah pihak (bukti bertanda P-2) berupa menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); sebagaimana bukti bertanda P-3 berupa Surat Risalaah Pemberitahuan Peninjauan kembali tanggal 20 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Ambon dengan register perkara Nomor 169/Pdt.G/2016/PN Amb tanggal 20 Desember 2024 antara Jacobs Erner Leonard Rehatta (Pemohon Peninjauan Kembali) melawan Nonce Alona Patty, Dkk (Termohon Pengajuan Kembali) yang mana Jacobs Erner Leonard Rehatta sebagai Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka ternyata antara Pemohon dengan Jacobs Erner Leonard Rehatta sebagai Pelapor Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang menjadi objek pra peradilan (bukti T-13) sampai dengan saat ini isinya masih di uji kebenaran dan keberadaannya melalui proses persidangan perdata di lembaga peradilan;

Menimbang, bahwa Peraturan M.A.R.I No. 1 Tahun 1956 . Pasal 1 menyatakan ***"Apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu Putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu"***;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim berpendapat penetapan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon yang didasarkan pada objek pra peradilan berupa Surat Pernyataan atau bersifat Perjanjian kedua belah pihak (bukti bertanda P-2) berupa menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah); sebagaimana bukti bertanda P-3 berupa Surat Risalaah Pemberitahuan Peninjauan kembali

Halaman 45 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Desember 2024 tersebut sehingga dapat diketahui apakah dalam hal ini Pelapor Jacobs Erner Leonard Rehatta dapat bertindak sebagai Pelapor ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan penetapan Tersangka atas Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan nomor S.Tap/B/161.a/XII/2024/Reskrim tanggal 4 Desember 2024 adalah tidak sah sehingga petitum angka 3 permohonan Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka seluruh rangkaian Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon adalah tidak Sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum permohonan Pemohon angka 2, angka 4 dan 5 harus pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut diatas, maka permohonan Praperadilan pemohon patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa tentang biaya dalam perkara ini oleh karena tidak ada biaya perkara yang dikeluarkan oleh Pemohon maupun Termohon selama proses persidangan dan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka terhadap biaya perkara dibebankan kepada Termohon yang jumlahnya nihil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan rangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon mulai dari tahapan penyelidikan batal demi hukum atau tidak sah;
3. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka atas nama Nonce Alona Patty yang diterbitkan oleh Termohon pada tanggal 4 Desember 2024 adalah tidak sah;
4. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan Pemohon dari status Tersangka;

Halaman 46 dari 47 Halaman Putusan Nomor 20/Pid.Pra/2024/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebani Termohon untuk membayar biaya perkara sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2024 oleh Ismail Wael, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Feby Akiaar, S.Kom., S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Feby Akiaar, S.Kom., S.H.

Ismail Wael, S.H., M.H